

STRATEGI PENYELESAIAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS

Teknis Substantif Bidang Indikasi Geografis
Perlindungan Indikasi Geografis

Gunawan, S.Si.
Rini Setiawati, S.T., M.Pd.

Kontributor :
Muhammad Rizki Junaidi Saputra, S.T.



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020

MODUL *BEST PRACTICE*

STRATEGI PENYELESAIAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS

**Teknis Substantif Bidang Indikasi Geografis
Perlindungan Indikasi Geografis**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

STRATEGI PENYELESAIAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS

**Teknis Substantif Bidang Indikasi Geografis
Perlindungan Indikasi Geografis**

Gunawan, S.Si.

Rini Setiawati, S.T., M.Pd.

Kontributor :

Muhammad Rizki Junaidi Saputra, S.T.

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

STRATEGI PENYELESAIAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS Teknis Substantif Bidang Indikasi Geografis Perlindungan Indikasi Geografis

Gunawan, S.Si.

Rini Setiawati, S.T., M.Pd.

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Kontributor : Muhammad Rizki Junaidi Saputra, S.T.
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

x+50 hlm; 18 x 25 cm
ISBN: 978-623-95157-2-0

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

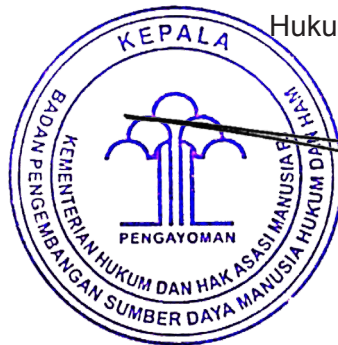
Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis”.

Modul *Best Practice* “Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hantor Situmorang'.

Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Deskripsi Singkat.....	4
C. Tujuan Pembelajaran/ Pembahasan	4
D. Materi Pokok.....	4
E. Petunjuk Belajar.....	4
Bab 2 Pengertian, Sejarah dan Arti Pentingnya Pelindungan	
Indikasi Geografis	7
A. Konsep Indikasi Geografis.....	7
B. Sejarah Indikasi Geografis.....	11
C. Arti Penting Pelindungan Indikasi Geografis	12
Bab 3 Proses PendaftaranIndikasi Geografis.....	15
A. Persyaratan Permohonan	16
B. Proses Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis	21
C. Proses Pasca Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis.....	21
Bab 4 Permasalahan Dalam Permohonan Indikasi Geografis	25
A. Permasalahan Saat Proses pemeriksaan administrasi.....	26
B. Permasalahan Saat Proses pemeriksaan substantif	32
Bab 5 Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis	35
A. Sebelum mendaftar IG.....	35
B. Setelah mengajukan permohonan IG	39
C. Strategi Praktis dan Efektif untuk penyelesaian Permohonan IG.....	39
D. Bukti Keberhasilan Dengan Adanya Strategi Ini	40
E. Tantangan Fasilitasi Indikasi Geografis Kekayaan Intelektual dalam Tataan Kenomolan Baru.....	44

Bab 6 Penutup	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta wilayah IG terdaftar.....	7
Gambar 2.	Komponen dalam Indikasi Geografis	8
Gambar 3.	Logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia	10
Gambar 4.	Alur Bisnis Proses Indikasi Geografis	15
Gambar 5.	Alur proses permohonan IG secara online.....	21
Gambar 6.	Tahapan Alur Proses Permohonan IG.....	21
Gambar 7.	Tampilan laman E-Indikasi Geografis.....	22
Gambar 8.	Alur proses permohonan IG	24
Gambar 9.	Contoh Surat Rekomendasi IG Beras Pulu Mandoti Enrekang dari Kepala Daerah.....	26
Gambar 10.	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan MPIG Salak Sibetan Karangasem Bali	27
Gambar 11.	Akta Notaris Lembaga IG Kopi Arabika Flores Manggarai.....	28
Gambar 12.	Peta Wilayah IG Kopi Arabika Flores Manggarai	29
Gambar 13.	Logo MPIG Salak Sibetan Karangasem Bali.....	29
Gambar 14.	Logo IG Salak Sibetan Karangasem Bali	30
Gambar 15.	FGD bersama Yayasan Batik Indonesia	41
Gambar 16.	Beberapa Contoh Motif Batik Tulis Nitik Yogyakarta	43
Gambar 17.	Logo IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta	43
Gambar 18.	Jumlah terpapar covid – 19 di Indonesia sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020.....	45
Gambar 19.	Asisitensi DJKI dalam proses permohonan pendaftaran IG....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Permohonan IG	2
Tabel 2. Contoh logo Indikasi Geografis berbagai Daerah	10

Bab 1

Pendahuluan

Salam Pembelajar



Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=fKfJxA5IfKY>

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas salah satunya yaitu memberikan bimbingan teknis dan supervisi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum indikasi geografis. Oleh karenanya, sangat penting bagi para pihak yang menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengerti dan memahami terkait perlindungan hukum Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan hukum di bidang Indikasi Geografis.

Dalam mewujudkan visi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu Mewujudkan pelayanan dan penegakan kekayaan intelektual yang berkualitas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Inventarisasi KIK ini menjadi salah satu target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia pada Tahun 2018 dan juga menetapkan pada tahun 2020 sebagai tahun KIK.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan sebuah hasil cipta, karsa dan karya yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat atau daerah tertentu. Bentuk dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) antara lain Sumber Daya Genetik (SDG), Pengetahuan Tradisional (PT), dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) serta Indikasi Geografis (IG). Keragaman dan potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dimiliki Indonesia wajib dilindungi negara dari pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain.

A. Latar Belakang

Merek dan Indikasi Geografis merupakan dua jenis Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai tanda pembeda suatu produk tentang asal usul atau sumber serta kualitas dari produk tersebut. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sedangkan Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Produk Indikasi Geografis berpotensi menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Berdasarkan sifat kepemilikannya Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut dengan IG merupakan rezim kekayaan intelektual komunal, yang berarti kepemilikannya dimiliki bersama-sama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Jumlah Permohonan IG

NO	TAHUN	PERMOHONAN	TERDAFTAR
1	2007	6	0
2	2008	1	1
3	2009	5	1
4	2010	5	4
5	2011	8	6
6	2012	9	5
7	2013	8	8

NO	TAHUN	PERMOHONAN	TERDAFTAR
8	2014	17	5
9	2015	20	8
10	2016	7	16
11	2017	15	9
12	2018	37	11
13	2019	35	19
14	2020	11	2
JUMLAH		184	95

Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020

Dari tabel diatas, tersaji data permohonan Indikasi Geografis sejak adanya regulasi mengenai Indikasi Geografis diterapkan di Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum jumlah permohonan yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan permohonan yang terdaftar.

Masih banyaknya permohonan yang sedang dalam proses disebabkan karena beberapa kendala antara lain :

- Banyak permohonan IG lambat diselesaikan prosesnya karena persyaratan yang tidak kunjung dilengkapi/ dipenuhi oleh pemohon atau Pemerintah daerah dikarenakan kurang paham mengenai kekurangan-kekurangan tersebut sehingga lambat dalam merespon kekurangan atau data yang kurang sesuai/ kurang lengkap;
- Banyak anggapan proses permohonan pendaftaran IG memakan waktu yang lama, persyaratan yang rumit dan sulit serta memakan biaya yang cukup besar/ tidak sedikit;
- Banyak pemohon IG yang kurang dan salah dalam melakukan strategi persiapan permohonan IG;
- Contoh permohonan IG dengan jangka waktu penyelesaian/ proses yang cukup lama antara lain : Garam Gunung Krayan (50 bulan), Pala Kepulauan Banda (46 bulan), Kayumanis Koerintji (41 bulan);
- Kendala-kendala yang dihadapi pada 3 contoh permohonan diatas antara lain: Kendala penganggaran Pemda, Akses ke lokasi yang cukup sulit, memenuhi kelengkapan membutuhkan waktu lama.

Oleh karena itulah Ditjen KI melakukan terobosan – terobosan untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan IG. Apa saja strategi yang dilakukan Ditjen KI dalam rangka mempercepat proses penyelesaian permohonan IG akan dibahas modul *Best Practice* ini.

B. Deskripsi Singkat

Modul *best practice* ini akan membahas mengenai permasalahan – permasalahan yang sering ditemukan dalam proses penyelesaian permohonan IG serta strategi-strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga permohonan IG dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

C. Tujuan Pembelajaran/ Pembahasan

Setelah membaca modul *best practice* ini pembaca diharapkan dapat memahami permasalahan yang sering muncul dan langkah-langkah/strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam penyelesaian permohonan IG agar lebih cepat.

D. Materi Pokok

Materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. Pengertian, Sejarah dan arti pentingnya perlindungan IG
2. Proses pendaftaran IG
3. Permasalahan yang sering timbul dalam penyelesaian permohonan IG
4. Strategi penyelesaian permohonan IG

E. Petunjuk Belajar

Dalam proses pembelajaran “*Best Practice* Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis”, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara baik, peserta disarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat, dan pelajari tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan arah. Indikator belajar menetapkan apa yang harus Anda capai.
2. Mempelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV.

3. Laksanakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap tugas pada akhir bab (Latihan).
4. Belajarlah secara mandiri atau berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, dapat seorang diri, berdua atau berkelompok dengan yang lain untuk mempraktikkan teknik penggunaan alat pendukung secara baik dan benar.
5. Peserta disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dalam teknik penggunaan alat pendukung.

Baiklah, selamat belajar!, semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam materi ini, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan permohonan IG.



Bab 2

Pengertian, Sejarah dan Arti Pentingnya Pelindungan Indikasi Geografis

Beberapa waktu lalu Agency for the Valorization of Agricultural Products (AVPA) menyelenggarakan kompetisi pembuatan kopi internasional bergengsi di Perancis tepatnya pada bulan Oktober 2018. Banyak produsen kopi dari berbagai negara mengikuti kompetisi tersebut. Yang mengejutkan adalah, kopi produksi Indonesia menjadi negara kedua yang mendapatkan penghargaan terbanyak.

Cita rasa khas kopi Indonesia sudah diakui secara global. Selain itu, pengakuan sampai lingkup internasional tidak lepas dari banyaknya kopi Indonesia yang telah bersertifikat indikasi geografis sebagai salah satu persyaratan untuk masuk ke pasar internasional.

Nah apa yang dimaksud dengan indikasi geografis? Bab ini akan mengupas tentang Indikasi geografis.

A. Konsep Indikasi Geografis



Gambar 1. Peta wilayah IG terdaftar

Indikasi Geografis adalah suatu **tanda** yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena **faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi** dari kedua faktor tersebut, memberikan **reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu** pada barang dan / atau produk yang dihasilkan.

Tanda merupakan **Nama Tempat / Daerah** maupun **Tanda Tertentu Lainnya** yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang / produk yg dilindungi oleh IG.



Gambar 2. Komponen dalam Indikasi Geografis

Dari gambar diatas 4 (empat) komponen penting yang harus ada, sehingga dapat kita sebut sebagai Indikasi Geografis.

Contoh:

1. Nama : Kopi Arabika Gayo
Produk : Kopi Arabika
Asal Geografis : Dataran tinggi Gayo di Aceh
Kualitas, Reputasi dan karakteristik :
Kopi Arabika Gayo terkenal di pasar domestik dan internasional. Hal ini dikenal dengan reputasinya sebagai kopi khusus yang memiliki rasa yang berbeda dan aroma, serta rasa yang kompleks, keasaman ringan dan body yang kuat.
2. Nama : Garam Amed Bali
Produk : Garam
Asal Geografis : Desa Amed Kab. Karangasem, Bali
Kualitas, Reputasi dan karakteristik :
Garam yang dihasilkan memiliki warna putih mengkilat, dengan kristal berukuran kecil sampai sedang, mudah larut dan hancur di dalam mulut serta memberikan rasa asin yang mudah hilang tanpa rasa pahit berlebihan dengan kadar NaCl 96,4-95,1%, air 11,7-14, 2%.
3. Nama : Ikan Uceng Temanggung
Produk : Ikan Uceng Goreng
Asal Geografis : Beberapa sungai di Kabupaten Temanggung
Kualitas, Reputasi dan karakteristik :
Ikan Uceng Goreng Temanggung karakternya kecil berukuran 6 – 8 cm, bentuknya bulat memanjang tanpa sisik dan warna kulit kehitaman. Pada

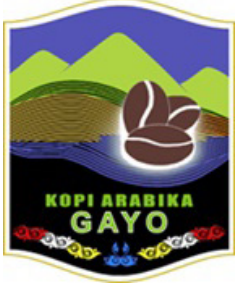
bagian badan terdapat garis-garis hitam, dan ujung kepala terdapat sungut. Tidak pecah (utuh) saat digoreng. Kandungan Asam Glutamat pada Ikan Uceng Temanggung mempengaruhi rasa gurih.

4. Nama : Duku Komerling
 Produk : Buah Duku Segar
 Asal Geografis : dihasilkan dari Daerah Aliran Sungai Komerling di Sumatera Selatan

Kualitas, Reputasi dan karakteristik :

Duku Komerling mempunyai ciri fisik antara lain: bentuk buah setengah lonjong dan agak runcing di bagian ujung; warna buah yang masak kuning sampai kuning kusam; ketebalan kulitnya 1-3 mm dengan masing-masing 5 siung buah; warna dagingnya bening sampai feculent; dan ada seperti huruf arab di dalam pelepah buah, dan setiap buah memiliki 1-2 biji.

Dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, untuk mengajukan permohonan Indikasi Geografis selain nama Indikasi Geografis, pemohon juga harus menyertakan logo Indikasi Geografis dimana perlindungan nama dan logo Indikasi Geografis menjadi satu kesatuan. Ketika sudah terdaftar, nama dan logo Indikasi Geografis, beserta logo nasional Indikasi Geografis, harus ditampilkan dalam setiap kemasan produk Indikasi Geografis. Adanya ketiga logo tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen bahwa produk yang dipasarkan adalah produk yang memiliki kualitas dan karakteristik yang sesuai sebagaimana yang dijelaskan dalam Dokumen Deskripsi / Buku Persyaratan Indikasi Geografis.

Nama Indikasi Geografis : Kopi Arabika Gayo Logo Indikasi Geografis : 	Nama Indikasi Geografis : Kopi Arabika Toraja Logo Indikasi Geografis : 
---	--

Nama Indikasi Geografis : Duku Komerling Logo Indikasi Geografis : 	Nama Indikasi Geografis : Ikan Uceng Temanggung Logo Indikasi Geografis : 
--	--

Tabel 2. Contoh logo Indikasi Geografis berbagai Daerah

Sedangkan Logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia sendiri seperti berikut ini,



Gambar 3. Logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia

Perbedaan Merek dengan Indikasi Geografis

Indikasi geografis dan merek adalah suatu tanda khas yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa di pasar. Keduanya menyampaikan informasi tentang asal usul barang atau jasa, dan memungkinkan konsumen untuk mengaitkan kualitas tertentu dengan barang atau jasa tersebut.

Merek menginformasikan konsumen tentang sumber barang atau jasa. Mereka mengidentifikasi barang atau jasa yang berasal dari perusahaan tertentu. Merek membantu konsumen menghubungkan barang atau jasa dengan kualitas atau reputasi tertentu, berdasarkan informasi tentang perusahaan yang bertanggung jawab untuk memproduksi atau menawarkannya. Indikasi Geografis mengidentifikasi produk yang berasal dari tempat tertentu. Berdasarkan tempat

asalnya, konsumen dapat mengaitkan barang dengan kualitas, karakteristik atau reputasi tertentu.

Merek sering kali terdiri dari suatu tanda yang menarik atau unik yang dapat digunakan oleh pemiliknya atau orang lain yang diberi wewenang oleh pemiliknya. Merek dapat dilisensikan kepada siapa saja, di mana saja di dunia, karena terkait dengan perusahaan tertentu dan tidak ke tempat tertentu. Sebaliknya, tanda yang digunakan untuk menunjukkan IG biasanya sesuai dengan nama **tempat** asal barang beserta dengan nama **produk** tersebut. IG dapat digunakan oleh semua orang yang ada di daerah asal dan menghasilkan barang sesuai dengan standar yang ditentukan dan termasuk dalam asosiasi pemilik IG yang sudah terdaftar. Namun, karena hubungannya dengan tempat asal, IG tidak dapat dilisensikan kepada seseorang di luar wilayah IG terdaftar yang tidak termasuk dalam kelompok produsen yang berwenang. IG dapat dilisensikan kepada seseorang diluar wilayah IG tersebut jika orang tersebut hanya bertindak sebagai pedagang atau distributor bukan sebagai produsen, dan sudah mendapatkan persetujuan dari asosiasi pemilik IG dan telah dicatatkan sebagai pemakai hak Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

B. Sejarah Indikasi Geografis



Sistem IG di dunia pertama kali diperkenalkan Prancis sejak awal abad ke-20, melalui pemberian *Appellation d'Origine Contrôlée* (AOC) pada produk lokal yang memiliki kriteria geografis tertentu dan kriteria khusus lainnya. Seperti keju *Roquefort* yang merupakan keju susu domba dari trah Lacaune, Manech, dan keturunan Basco-Bearnaise. Hanya keju yang disimpan dalam gua-gua Combalou di wilayah Roqueforty-sur-Soulzon saja yang boleh diberi nama *Roquefort*. Perlindungan sistem indikasi geografis secara internasional diatur dalam norma Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Sementara di Indonesia pengembangan konsep IG sejak tahun 2001, melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007

tentang Indikasi Geografis. Permohonan IG yang pertama diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Kopi Arabika Kintamani Bali dengan nomor agenda IG.00.2007.000001 pada tanggal 18 September 2007 oleh kelompok masyarakat petani, pengolah, pengusaha kopi yang tergabung dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Kintamani Bali. Kopi Arabika Kintamani Bali pada tanggal 5 Desember 2008 menjadi IG yang pertama terdaftar di Indonesia. Selama ini Indonesia telah menjadi salah satu negara ASEAN terkemuka dalam hal pengembangan IG untuk meningkatkan daya saing, memberikan keuntungan kepada produsen, mengembangkan masyarakat dan mendorong ekonomi lokal. Hingga saat ini pada Bulan Juni 2020 terdaftar sebanyak 95 IG yang sudah terdaftar di Indonesia baik itu IG dari dalam negeri maupun IG yang berasal dari luar negeri. Saat ini perlindungan IG berdasarkan ketentuan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

C. Arti Penting Pelindungan Indikasi Geografis

Tujuan, manfaat dan arti pentingnya pelindungan Indikasi Geografis adalah:

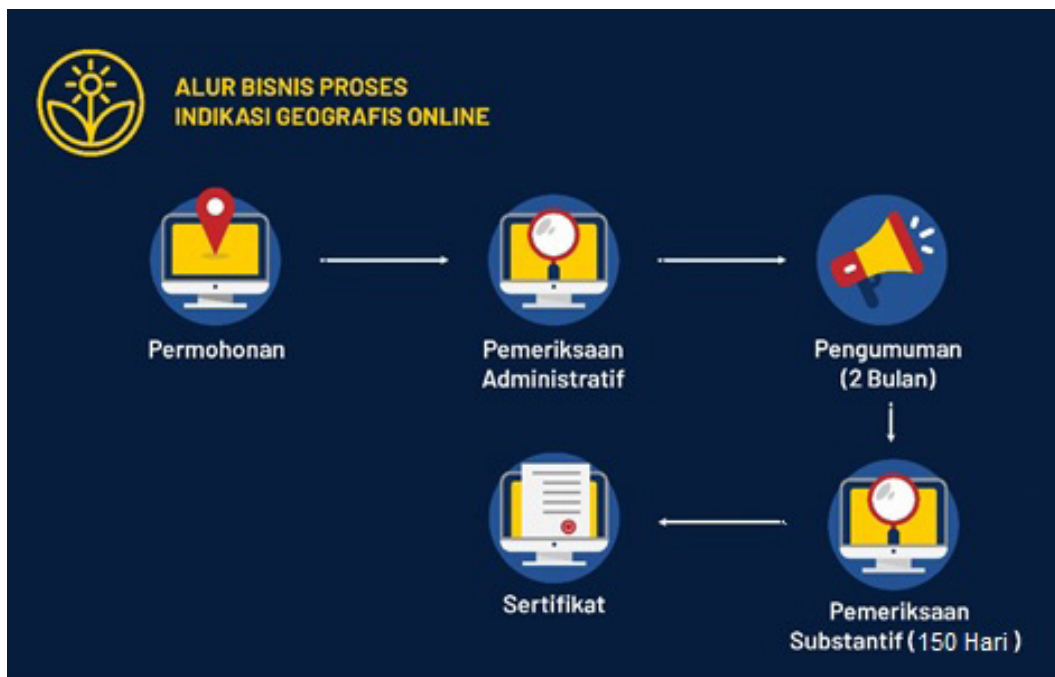
1. Melindungi produsen dan konsumen terhadap penyalahgunaan/pemalsuan nama IG dari pihak lain dengan produk yang sama tetapi dihasilkan dari luar kawasan IG;
2. 3. Menjaga kualitas mutu produk khas wilayah sesuai dengan SOP yang dibuat dalam Buku Persyaratan/ Dokumen Deskripsi sehingga merupakan jaminan kualitas produk bagi konsumen;
4. Menjaga kelestarian sumberdaya alam (varietas, budidaya dan juga ekosistem lokal) yang berpengaruh dalam kualitas dan karakteristik khusus produk IG;
5. Menjaga kelestarian wilayah, budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah;
6. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah karena IG kepemilikannya adalah komunal, maka kelestarian produk ini menjadi tanggung jawab bersama;

7. Memberikan nilai tambah dan nilai ekonomi terhadap produk sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah;
8. Pemerintah berperan sangat penting dalam memajukan IG, antara lain adalah sebagai instansi pembina, pembimbing, pemberi dukungan dan pengawasan;
9. Negara memberikan hak penggunaan nama IG kepada Pemilik IG, serta memberikan hak untuk melarang pihak lain untuk tidak menggunakan nama yang sama.

Bab 3

Proses PendaftaranIndikasi Geografis

Proses pendaftaran IG diatur berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UU No 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan pelaksanaanya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai persyaratan permohonan apa saja yang harus dilengkapi pemohon dan proses apa saja yang harus dilewati hingga permohonan Indikasi Geografis terdaftar.



Gambar 4. Alur Bisnis Proses Indikasi Geografis

A. Persyaratan Permohonan

Persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh Pemohon/ Kuasa untuk permohonan IG adalah:

1. Dokumen Deskripsi

Dokumen Deskripsi adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan IG nya. **Prinsip dalam menyusun Dokumen Deskripsi adalah tulislah apa yang anda lakukan dan lakukan apa yang anda tulis.** Dokumen Deskripsi disusun oleh Pemohon Indikasi Geografis yang berisi uraian dan informasi tentang:

a. Pemohon



Adalah Lembaga/asosiasi yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam; barang kerajinan tangan; atau hasil industri dan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten /kota. Legalitas asosiasi pemohon IG dibuktikan dengan melampirkan dasar hukum berupa Surat Keputusan Pemerintah Daerah tentang pembentukan asosiasi pengelola produk IG atau berupa Akta Notaris. Pemohon IG dari luar negeri wajib melalui Kuasanya di Indonesia yaitu Konsultan KI terdaftar.

Dalam dokumen deskripsi disertakan informasi nama kelembagaan, alamat sekretariat kelembagaan, *contact person*, dan email.

b. Nama Indikasi Geografis yang diusulkan

Nama Indikasi Geografis yang umum didaftarkan di Indonesia terdiri dari dua komponen, yaitu nama produk diikuti dengan nama daerah dimana produk tersebut berasal. Tidak ada penambahan kata lain selain dua komponen tersebut. Contoh: Lada Putih Muntok. Lada Putih adalah nama produk, Muntok merupakan nama daerah/wilayah dimana produk lada putih tersebut berasal.

c. Jenis barang dan/atau produk

Sebagai contoh, untuk IG Kopi Kintamani Bali jenis barang nya adalah Kopi, untuk Lada Putih Muntok, jenis barang nya adalah Lada. Namun dalam Dokumen Deskripsi / Buku Persyaratan, barang tersebut bisa dijelaskan lagi menjadi beberapa produk turunan, misalnya untuk barang berupa Kopi, produk turunan nya berupa kopi beras, kopi sangrai, dan kopi bubuk. Untuk barang berupa Lada, produk turunan nya berupa biji lada dan bubuk lada.

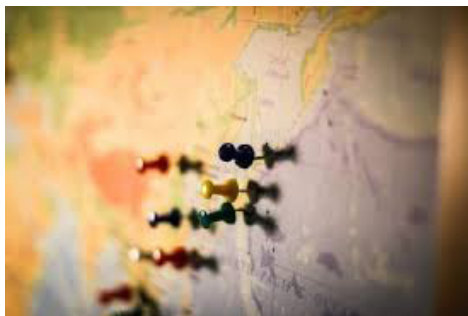
d. Kualitas dan Karakteristik barang dan/atau produk yang dapat membedakan dengan barang lain yang kategorinya sama



Kualitas dan karakteristik suatu produk dapat diidentifikasi dari citarasa, tekstur, warna, ataupun komponen lain yang dapat menjadi pembada dengan produk yang sejenis. Namun dalam Dokumen Deskripsi / Buku Persyaratan untuk produk-produk selain kerajinan seperti pertanian, perkebunan, kelautan, dan

sebagainya, kualitas dan karakteristik yang disebutkan harus disertakan dengan hasil uji laboratorim karakterisitik fisik dan kimia dari produk yang didaftarkan, sehingga kualitas dan karakteristik produk tersebut bisa dibuktikan secara empiris.

e. Batas dan peta wilayah geografis yang disahkan pemda



Penjabaran batasan wilayah produksi Indikasi Geografis disertakan dengan peta wilayah nya yang telah disahkan oleh pemda yang berwenang. Yang perlu diperhatikan, wilayah produksi IG tidak terbatas pada

wilayah administratif saja, tetapi mencakup wilayah dimana produk IG yang dihasilkan memiliki kualitas dan karakteristik yang sama, namun pengesahan harus melibatkan pemda yang berwenang di wilayah administratif yang bersangkutan.

f. Pengaruh faktor alam dan manusia terhadap kualitas barang dan/atau produk IG

Faktor alam mencakup segala sesuatu yang terkait dengan alam dan tanpa campur tangan manusia yang dapat mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk. Faktor alam dapat berupa jenis tanah, curah hujan, ketinggian tempat, suhu, kelembapan udara, dan sebagainya. Faktor manusia adalah kearifan lokal yang berkembang di suatu daerah yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk yang dihasilkan. Faktor manusia dapat berupa teknik-teknik tertentu yang ada dalam proses produksi suatu produk, seperti cara menanam, cara memilih bibit, teknik panen, dan sebagainya. Sebagaimana pengertian Indikasi Geografis sebelumnya, kualitas dan karakteristik suatu produk dapat dipengaruhi oleh salah satunya saja atau kedua nya sekaligus.

g. Proses produksi barang dan/atau produk IG



Uraian proses produksi menjelaskan tentang *know-how* yang dilakukan oleh produsen dari tahapan paling awal hingga suatu produk Indikasi Geografis bisa dipasarkan. Sebisa mungkin mencakup tahapan - tahapan

langkah demi langkah yang dituliskan secara rinci dari hulu hingga hilir proses produksi, sehingga uraian tersebut bisa menjadi pedoman bagi produsen dalam menjaga kualitas dan karakteristik produk melalui proses yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun.

- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
Penjabaran mengenai metode apa saja yang digunakan oleh produsen dalam menguji kualitas produk IG yang dihasilkan, dapat berupa cara-cara yang terkait dengan kearifan lokal, teknik-teknik tertentu, maupun pengujian secara saintifik.
- i. Sejarah wilayah penghasil dan sejarah keberadaan barang dan/atau produk IG di wilayah tersebut yang berkaitan erat dengan reputasi
Uraian sejarah yang dimaksud hanya yang berkaitan dengan produk IG itu sendiri dan bagaimana reputasi produk IG tersebut terbentuk yang disesuaikan dengan fakta sejarah yang ada di daerah produk IG tersebut berasal maupun di daerah produk IG tersebut dipasarkan.
- j. Logo ataupun label IG yang akan digunakan
Logo IG merupakan suatu tanda yang terdiri dari komponen nama Indikasi Geografis beserta dengan tanda pembeda lain berupa gambar/symbol tertentu yang menjadi ciri khas produk IG atau daerah asal produk IG. Logo sebaiknya dibuat sederhana namun menarik dan dibuat dalam bentuk desain grafis. Tidak disarankan logo yang terlalu ramai dan memiliki unsur foto sehingga terlihat kurang menarik. Dapat dijelaskan filosofi secara detail unsur/ komponen-komponen yang terdapat dalam logo.
- k. Sistem keteruntutan barang dan/atau produk IG yang dihasilkan
Sistem keteruntutan merupakan sebuah kode yang dapat berupa kombinasi angka, huruf, atau tanda lainnya yang dapat digunakan untuk mengetahui asal produk secara runut. Sistem keteruntutan adalah kode rahasia yang artinya hanya dipahami oleh asosiasi produsen IG yang bersangkutan. Melalui sistem ini akan dapat ditelusuri dari mana asal dan siapa pengolah produk yang terdapat dalam kemasan dengan kode keteruntutan tertentu. Sistem ini juga dapat digunakan untuk menduga terjadinya pemalsuan produk atau penggunaan nama Indikasi Geografis secara tidak sah, selain itu juga dapat digunakan untuk menelusuri ulang bila ada produk yang kualitasnya tidak sesuai

dengan yang seharusnya, sehingga bisa dilakukan pembinaan lebih lanjut kepada anggota yang belum menerapkan proses produksi yang telah ditetapkan oleh asosiasi produsen IG.

- I. Tata cara penggunaan tanda IG
Berupa uraian tentang komponen-komponen apa saja yang harus disertakan dalam kemasan produk IG. Pada umumnya tanda IG terdiri nama Indikasi Geografis, Logo produk Indikasi Geografis, Logo Indikasi Geografis Nasional, dan Kode Keterunutan.
 - m. Sistem pembinaan dan pengawasan proses produksi, kualitas dan pemasaran barang dan/atau produk IG
Dalam menjaga kualitas dan karakteristik barang yang dihasilkan perlu adanya sistem pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh asosiasi produsen IG yang diuraikan dalam Dokumen Deskripsi/Buku Persyaratan.
 - n. Surat rekomendasi atau surat dukungan dari Pemerintah Daerah
Surat dari pemerintah daerah yang menyatakan rekomendasi atau dukungan kepada asosiasi produsen IG sebagai pemohon untuk mendaftarkan produk nya sebagai produk Indikasi Geografis yang biasanya dilampirkan bersamaan dengan peta wilayah Indikasi Geografis.
2. Abstrak/ Ringkasan
Merupakan rangkuman dari Dokumen Deskripsi yang dinarasikan dalam satu halaman yang berisi informasi mengenai produk Indikasi Geografis dan unsur-unsur yang menyertainya.
3. Bukti pembayaran biaya melalui Simpaki Rp. 450.000 sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019);
4. Fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/ atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri;
5. Surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa.

B. Proses Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis

Permohonan pendaftaran IG dapat dilakukan untuk produk IG yang berasal dari **Dalam Negeri** ataupun yang berasal dari **Luar Negeri** kepada DJKI, yang saat ini hanya dapat dilakukan secara **on-line/elektronik** melalui laman <http://ig.dgip.go.id/> yang sementara ini bagi pemohon Dalam Negeri yang berdomisili di daerah dapat dibantu dan dilakukan di loket Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di ibu kota Provinsi dengan menggunakan akun Kantor Wilayah, sedangkan untuk permohonan dari Luar Negeri pemohon harus diwakili oleh konsultan kekayaan intelektual selaku kuasa pemohon dengan melengkapi persyaratan permohonan. Alur proses permohonan IG seperti tersaji pada gambar dibawah ini:



Gambar 5. Alur proses permohonan IG secara online

C. Proses Pasca Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis

Alur Proses Permohonan IG terbagi menjadi 4 tahap seperti yang tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. Tahapan Alur Proses Permohonan IG

1. Proses Administratif

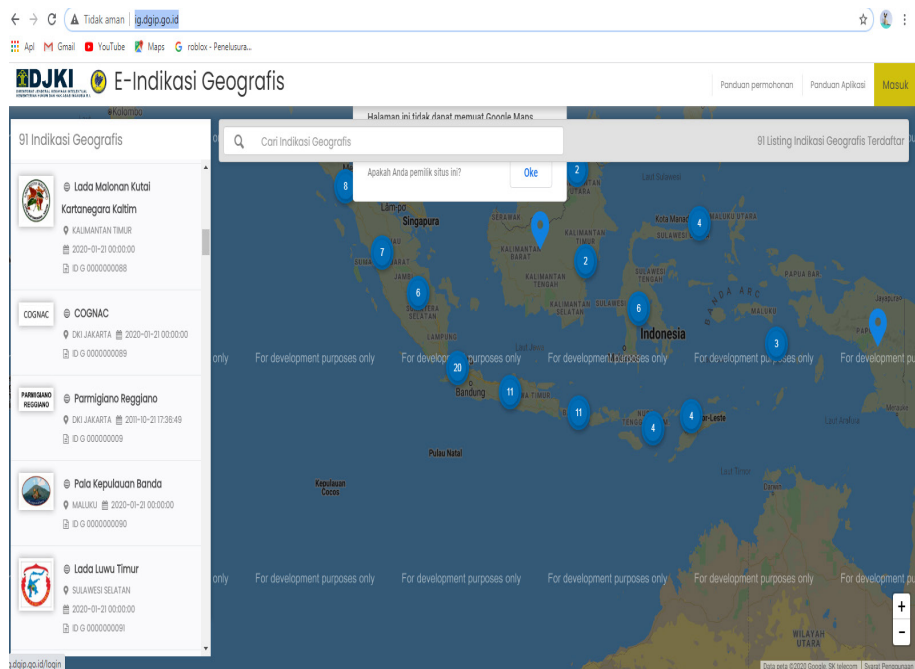
- Setelah permohonan IG diajukan oleh pemohon melalui online, maka permohonan tersebut dapat diproses ke tahapan selanjutnya yaitu proses Administratif. Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang menghasilkan 2 tahapan yaitu:
 - a. Apabila ada kekurangan kelengkapan maka akan disurati ke pemohon/ kuasa

b. Apabila lengkap maka akan diberikan tanggal penerimaan dan dilanjutkan proses publikasi

2. Proses Publikasi

Setelah diberikan tanggal penerimaan dilanjutkan proses Publikasi selama 2 bulan di Berita Resmi Indikasi Geografis di web Ditjen KI: <https://www.dgip.go.id/berita-resmi-indikasi-geografis>

Pada tahapan publikasi ini diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan/ oposisi terhadap produk yang akan diproses menjadi IG. Pada tahap publikasi ini juga pemohon akan dikirimkan surat pemberitahuan untuk segera mengajukan permohonan pemeriksaan substantif ke Ditjen KI melalui oleh akun Kantor Wilayah di <http://ig.dgip.go.id/> dengan disertai biaya sesuai PNBP yang berlaku.



Gambar 7. Tampilan laman E-Indikasi Geografis

Apabila ada keberatan/ oposisi serta sanggahan saat masa publikasi, maka akan disatukan dengan dokumen permohonan untuk selanjutnya proses pemeriksaan substantif.

Apabila tidak ada pengajuan permohonan pemeriksaan substantif dari

pemohon/ kuasa sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka permohonan IG itu dianggap ditarik kembali dan tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan substantif.

3. Proses Pemeriksaan Substantif

Setelah selesai tahapan publikasi dan pemohon/ kuasa sudah mengajukan permohonan substantif, maka selanjutnya masuk ke proses pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Tim Ahli IG terkait dengan substansi permohonan beserta keberatan/ oposisi dan sanggahan apabila ada.

Tim Ahli IG akan memeriksa mengenai kebenaran isi dalam dokumen permohonan IG, Apabila masih ada kekurangan syarat substansi permohonan, maka akan disurati ke pemohon/ kuasa untuk dilengkapi.

Apabila dokumen permohonan lengkap, selanjutnya diagendakan untuk dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Ahli IG, untuk menilai kesesuaian antara Dokumen Deskripsi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

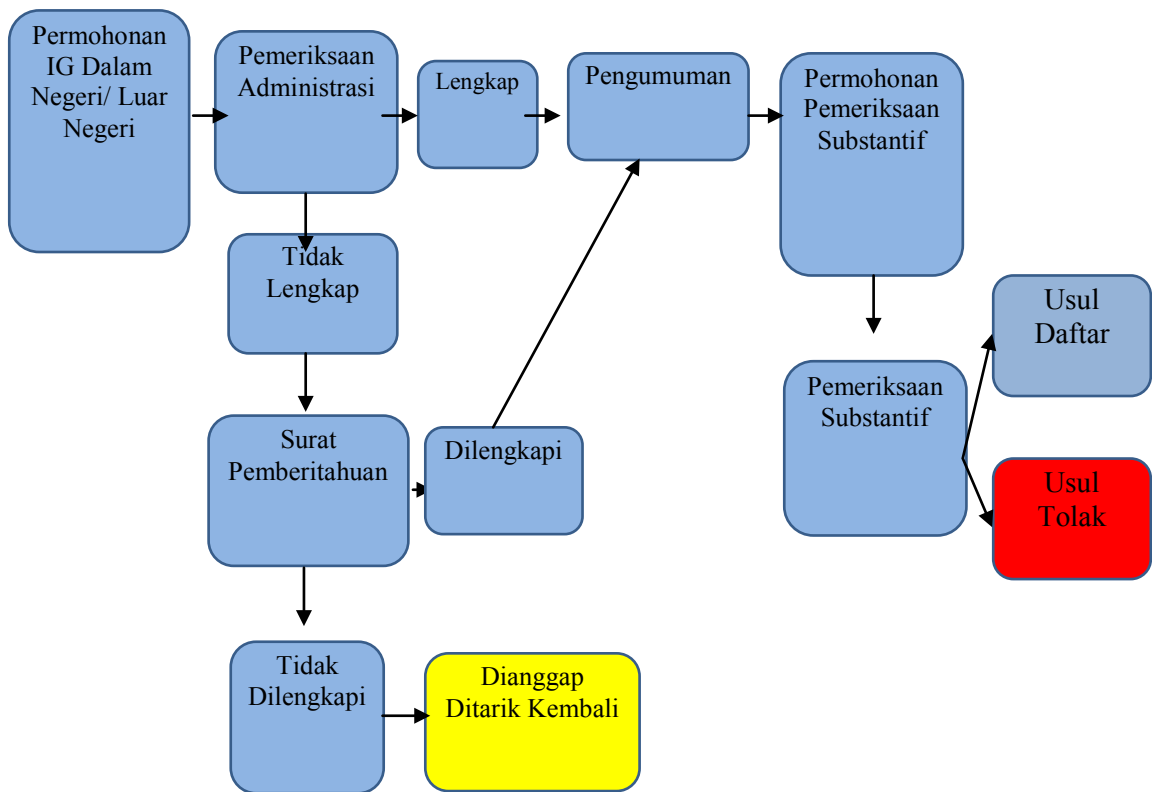
Setelah selesai dilakukan pemeriksaan ke lapangan selanjutnya Tim Ahli IG akan melakukan pembahasan dalam sidang Tim Ahli IG untuk mengambil keputusan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau didaftar.

Permohonan IG yang diputuskan untuk didaftar, maka selanjutnya akan diproses untuk pencetakan sertifikat, sedangkan permohonan IG yang diputuskan untuk ditolak maka selanjutnya akan dikeluarkan surat penolakan dari DJKI.

4. Proses sertifikat

Proses yang terakhir, setelah permohonan IG itu diusulkan untuk di daftar oleh Tim Ahli IG dan disetujui oleh DJKI, maka langkah selanjutnya akan dicetak dan dikeluarkan sertifikat IG beserta Dokumen Deskripsi yang sudah final.

Alur permohonan IG secara ringkas seperti dibawah ini:



Gambar 8. Alur proses permohonan IG

Bab 4

Permasalahan Dalam Permohonan Indikasi Geografis

Berdasarkan pengalaman pemohon IG, pemerintah daerah serta instansi yang banyak membantu pengajuan permohonan IG banyak mengeluhkan terkait dengan persyaratan yang sulit, prosesnya lama dan lain-lain. Proses terhambat/terkendalanya permohonan IG banyak terjadi pada tahapan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan substantif, di kedua tahapan ini biasanya pemohon akan dikirimkan surat dari DJKI terkait dengan kekurangan yang ada di dokumen permohonan. Cepat atau lambatnya pemohon/ kuasa menindaklanjuti surat dari DJKI juga akan menentukan cepat atau lambatnya permohonan IG ini akan diproses lebih lanjut.

Dengan pemahaman yang masih sangat minim bagi pemohon IG, Pemda, Kanwil maupun kementerian terkait mengenai mekanisme perlindungan IG menjadi faktor yang sangat dominan dan banyak terjadi di hampir setiap permohonan IG. Dengan adanya surat pemberitahuan mengenai kelengkapan permohonan IG dari DJKI baik itu pada tahapan pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan substantif akan sulit bagi pemohon IG, Pemda, Kanwil maupun kementerian terkait untuk menterjemahkan maksud dari surat tersebut tanpa berkonsultasi dengan DJKI. Apabila kesulitan dalam memahami surat kekurangan dimaksud tidak dicarikan solusi, maka kelengkapan yang dikirimkan oleh Pemohon IG akan merupakan tidak tepat sesuai permintaan dari DJKI.

Pemahaman mengenai IG masih sangat minim, sehingga sering muncul pertanyaan dari anggota pemohon IG, manfaatnya apa?, kira-kira kalau sudah terdaftar sebagai IG, harga produk kita jadi berapa?

Permasalahan/ kekurangan-kekurangan yang biasa ditemukan saat proses permohonan IG antara lain ada di 2 tahapan proses, yaitu proses pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif, namun biasanya yang paling banyak terjadi yaitu di tahapan pemeriksaan substantif:

A. Permasalahan Saat Proses pemeriksaan administrasi

Pada tahapan pemeriksaan administrasi ini biasanya kekurangan-kekurangan dokumen permohonan yang diajukan ke Ditjen KI antara lain:

- a. Tidak tersedia surat rekomendasi IG dari kepala daerah



Gambar 9.

Contoh Surat Rekomendasi IG Beras Pulu Mandoti Enrekang dari Kepala Daerah

- b. Tidak tersedia Surat Keputusan pemerintah daerah tentang susunan kepengurusan lembaga IG atau Akta Notaris.

Contoh Surat Keputusan Pemerintah Daerah :


BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 49 /HK/2020
TENTANG
KELEMBAGAAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS SALAK SIBETAN KARANGASEM BALI
BUPATI KARANGASEM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian salak sibetan Karangasem Bali sebagai produk unggulan Kabupaten Karangasem, perlu didaftarkan untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis;
- b. bahwa dalam upaya pendaftaran Salak Sibetan Karangasem Bali untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Salak Sibetan Karangasem Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Salak Sibetan Karangasem Bali;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Gambar 10.

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan MPIG Salak Sibetan Karangasem Bali

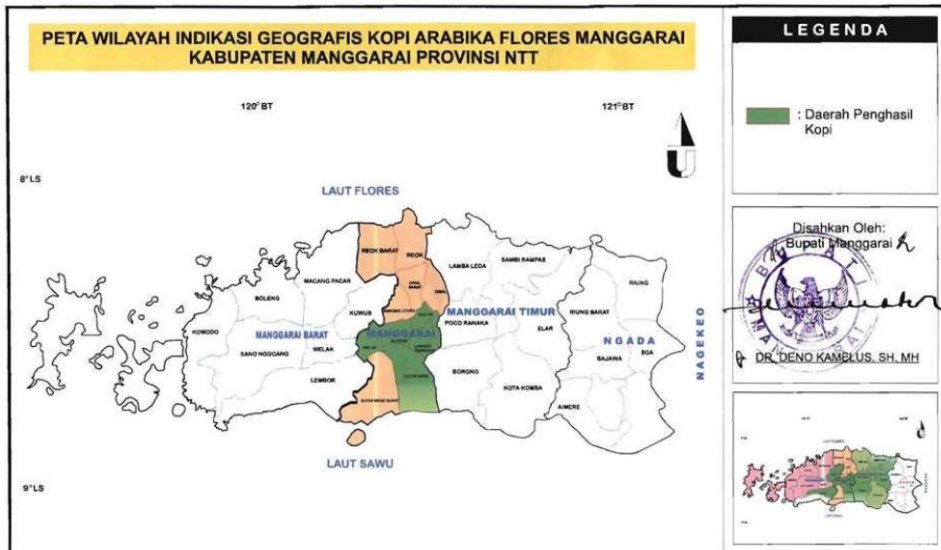
Contoh Akta Notaris :

	PENDIRIAN LEMBAGA MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABKA "FLORES MANGGARAI"
	Nomor : 02
	-- Pada pukul 15.00 WITA (lima belas titik nol-nol Waktu ----- Indonesia Tengah). ----- -- Hari ini, Senin tanggal 07-03-2015 (Tujuh Maret dua ribu lima belas). ----- [-----] -- Telah menghadap kepada saya, THERESIA SUNITA NURAK, Sajana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Ruteng, berkedudukan di Manggarai, Wilayah Jabatan Propinsi Nusa ----- Tenggara Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----
	1. Bapak YOSEPH JANU, lahir di Teduk, pada tanggal 01-10- 1968, (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ----- delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---- tinggal di Teduk Dusun cec, Desa Urung Dora, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Urung Dora, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 5319020507710004-----
	1

Gambar 11. Akta Notaris Lembaga IG Kopi Arabika Flores Manggarai

- c. Tidak tersedia Peta wilayah IG

Contoh Peta Wilayah IG:



Gambar 12. Peta Wilayah IG Kopi Arabika Flores Manggarai

- d. Tidak tersedia Logo IG atau sama dengan logo kelembagaan IG

Contoh Logo Kelembagaan:



Gambar 13. Logo MPIG Salak Sibetan Karangasem Bali

Contoh Logo IG:



Gambar 14. Logo IG Salak Sibetan Karangasem Bali

- e. Tidak tersedia Dokumen Deskripsi
Penjelasan mengenai komponen-komponen apa saja yang harus dituangkan dalam dokumen deskripsi ada pada Bab 3.
- f. Tidak tersedia Abstrak/ Ringkasan
Contoh Abstrak : (Lada Luwu Timur)

ABSTRAK

Lada (*Piper nigrum* L.) adalah komoditas pertanian penghasil devisa negara dengan julukan *The King of Spice* (Raja Rempah) yang diperdagangkan secara internasional sejak dahulu kala. Produksi lada di Kabupaten Luwu Timur saat ini berkembang utamanya di empat kecamatan yaitu Towuti, Wasuponda, Malili dan Nuha dengan ketinggian 50 - 600 m dpl. Tipe iklim Kabupaten Luwu Timur menurut Schmidt-Ferguson adalah A dengan suhu udara berkisar antara 21 - 33°C dan kelembaban antara 60 - 90% serta memiliki porositas tanah yang tinggi. Berdasarkan data statistik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 hingga tahun 2017, tercatat curah hujan rata-rata 2.800 mm per tahun dan hampir merata di sepanjang tahun dengan hari hujan rata-rata 205 per tahun. Masyarakat petani lada di Kabupaten Luwu

Timur mempunyai teknik *Maruttung* dalam perbanyakan dan budidaya tanaman lada. *Maruttung* adalah perlakuan terhadap tanaman lada agar tajar penuh dengan cabang/tangkai buah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan produksi yang dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang lada yang tidak mengeluarkan dahan kedalam tanah. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor pendukung perkembangan pertumbuhan lada di Luwu Timur. Produk IG Lada Luwu Timur terdiri dari biji lada putih kering, biji lada hitam kering, bubuk lada putih kering serta bubuk lada hitam kering. Produk tersebut memiliki karakteristik fisik biji lada putih kering berbentuk bulat mulus, diameter antara 3 - 4 mm, berwarna putih kekuningan dengan densiti minimal 600 g/l, biji lada hitam kering berbentuk bulat kisut, diameter 3,5 - 5 mm, warna hitam kecoklatan dengan densiti minimal 570 g/l, bubuk lada putih kering berbentuk bubuk siap tabur, berwarna putih kekuningan. bubuk lada hitam kering, berbentuk bubuk siap tabur dan berwarna hitam kecoklatan. Lada Luwu Timur memiliki profil citarasa yang pedas dengan kandungan piperin 2.56% - 3.48% untuk lada putih dan 1.91% - 2.89% untuk lada hitam. Aroma yang cukup tajam dihasilkan dari minyak atsiri dengan kandungan 1% - 1,92% untuk lada putih dan 2,2 - 2,89% untuk lada hitam. Pengusulan Indikasi Geografis Lada Luwu Timur yang dilakukan oleh MPIG Lada Luwu Timur didukung oleh Bupati Luwu Timur melalui surat kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor 520/1989/BUP. Permohonan perlindungan Indikasi Geografis Lada Luwu Timur yang diajukan merupakan upaya untuk melindungi produk Lada Luwu Timur dari pemalsuan produk serta penggunaan nama Lada Luwu Timur dalam perdagangan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Kelengkapan-kelengkapan ini wajib dipenuhi oleh Pemohon/ Kuasa pemohon IG, karena merupakan Persyaratan yang perlu dipenuhi apabila akan mengajukan permohonan IG. Namun dengan adanya sistem permohonan online yang diterapkan oleh Ditjen KI, kekurangan-kekurangan tersebut sudah dapat diminimalisir.

B. Permasalahan Saat Proses pemeriksaan substantif

Pada tahapan pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh Tim Ahli IG terkait dengan kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan. Biasanya kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada dokumen permohonan yang diajukan ke Ditjen KI antara lain:

- a. SK kepengurusan kelembagaan IG memuat nama – nama pejabat dan jabatan yang dipangku, nama dan kedudukan sebagai ASN.
- b. Sejarah dan pengakuan masyarakat terhadap IG yang diusulkan masih belum jelas.
- c. Tidak tersedia daftar kelompok pelaku usaha (petani, penangkar benih/ bibit, pelaku pemasaran/ pedagang).
- d. Peta wilayah IG yg disampaikan adalah peta wilayah administratif/ batas wilayah tidak jelas/ belum disahkan oleh kepala daerah/ kepala dinas yang terkait dengan IG.
- e. Ciri dan kualitas produk yang diajukan belum menunjukkan perbedaan dengan barang lain yang sejenis.
- f. Salah dalam melakukan analisa untuk mengetahui ciri dan kualitas produk, atau pengujian yang dilakukan di laboratorium yang tidak terakreditasi sehingga hasil dari analisa tsb tidak dapat menjelaskan kekhasan produk dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
- g. Analisis/ pengujian yang dilakukan hanya 1 sampel sehingga tidak dapat disimpulkan mewakili produk IG.
- h. Analisis faktor geografis tidak *update* (data lama)/ tidak lengkap, contoh: data curah hujan – hanya hari hujan/ curah hujan saja, bukan data 5 tahun terakhir.
- i. Belum tersedia metode uji untuk menentukan ciri dan kualitas produk yang diusulkan.
- j. Data data faktor lingkungan yang memberikan karakteristik produk belum sesuai.
- k. Logo IG sama dengan logo kelembagaan IG.
- l. Logo IG terlalu banyak unsur gambar maupun foto jadi terlihat terlalu ramai.

- m. SOP produksi belum diterapkan.
- n. Kelembagaan ada, tetapi belum dijalankan dengan baik, misal belum ada pertemuan pengurus, tidak ada notulen pertemuan pengurus, Lembaga IG belum menangani pengelolaan produk IG yang diusulkan.
- o. Anggota lembaga IG belum memahami tentang IG, karena minimnya sosialisasi.
- p. Belum tersedia akte notaris maupun Surat Keputusan Kepala Daerah tentang kelembagaan masyarakat IG.

Untuk meminimalisir hal-hal tersebut perlu diambil beberapa langkah sebelum mengajukan permohonan maupun apabila permohonan sudah diajukan.

Bab 5

Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis

Strategi Penyelesaian Permohonan IG yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan tidak hanya setelah permohonan IG diajukan tetapi juga dapat dilakukan sebelum permohonan IG diusulkan oleh pemohon.

A. Sebelum mendaftar IG

Banyak permohonan IG diajukan tanpa melihat terlebih dahulu apakah produk tersebut merupakan produk yang dapat dilindungi sesuai ketentuan sistem perlindungan IG di Indonesia.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi produk yang mereka usulkan sebagai IG dengan berkonsultasi dengan Ditjen KI.

Dalam mengidentifikasi apakah suatu produk berpotensi didaftarkan sebagai IG atau tidak, dapat mengikuti beberapa panduan pertanyaan dibawah ini :

- Apakah produk tsb perlu dilindungi IG?
 - Banyak dipalsu
 - Banyak dicampur
 - Banyak disalahgunakan pihak lain
- Apakah produk tsb punya ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan produk serupa dari tempat lain?
 - Produk pertanian : lebih manis, lebih gurih, lebih pulen, lebih besar dan lain-lain
 - Produk perikanan : lebih gurih, lebih legit, lebih garing, lebih empuk dan lain-lain
 - Produk kerajinan : lebih halus, lebih cerah, lebih kuat, lebih rapih dan lain-lain
- Apakah produk tsb hanya bisa diproduksi di tempat tersebut, tidak bisa diproduksi di tempat lain?
 - Terutama untuk produk pertanian dan perkebunan, faktor lingkungan geografis sangat mempengaruhi produk khas, apabila

bibit yang sama dibawa ke tempat yang berbeda lingkungan geografisnya akan menghasilkan produk yang berbeda baik secara fisik maupun kimiawi, atau bahkan bisa tumbuh namun tidak berbuah/ menghasilkan buah, atau bahkan tidak dapat tumbuh/ mati.

- Produk perikanan, apakah ada ikan-ikan endemik atau khas daerah-daerah tertentu yang dapat diolah menjadi produk tertentu, atau dikonsumsi dagingnya yang dapat kita ketahui perbedaan dengan yang berasal dari tempat lain seperti, kandungan nutrisi/ kimiawinya atau kondisi fisik produk yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis berupa kondisi khas lingkungan danau, sungai, tambak dan lain-lain.
- Untuk produk kerajinan biasanya lebih banyak dipengaruhi faktor manusia yaitu berupa pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang, budaya masyarakat yang dipertahankan sejak dulu kala dengan filosofi, makna religis yang terkandung didalamnya.

Apabila produk tersebut sudah dapat menjawab pertanyaan diatas yaitu perlu dilindungi IG, memiliki ciri khas, kemudian hanya bisa diproduksi di tempat tersebut maka produk itu memiliki potensi IG, sebagai contoh:

- Produk Pertanian: Ubi Cilembu Sumedang,
- Produk Perikanan: Ikan Bilih Danau Singkarak,
- Produk Kerajinan: Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

Untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah berikutnya dibawah. Namun apabila tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, maka sebaiknya tidak perlu dipaksakan/ didaftarkan sebagai permohonan IG. Karena apabila dipaksakan untuk dilakukan proses pendaftaran, akan sangat sulit mencari unsur-unsur khas dari produk tersebut dan akhirnya proses permohonan menjadi lama dan bahkan bisa jadi di tolak karena tidak memiliki kekhasan produk.

Langkah selanjutnya:

1) Membentuk kelompok masyarakat pemilik IG

Unsur-unsurnya antara lain:

1. Petani/ nelayan/ penyedia bahan baku;
2. Pengolah/ pemroses bahan baku;
3. Pengepul;
4. Pedagang;
5. Unsur-unsur Pemda (sebagai pihak pembimbing, pembina, pengawas dan lain-lain);
6. Unsur-unsur akademisi, praktisi, ekspert.

2) Mengenali ke khasan produk

1. Siapkan/ anggarkan untuk melakukan pengujian terhadap produk (difasilitasi pemerintah daerah/ dinas terkait/ kementerian terkait) => analisis produk dilakukan untuk beberapa sampel untuk mewakili lokasi yang masuk sebagai kawasan IG, minimal sekali 3 sampel);
2. Siapkan/ anggarkan untuk melakukan pengujian analisis faktor geografis, terutama produk pertanian, perikanan, peternakan (difasilitasi pemerintah daerah/ dinas terkait/ kementerian terkait) => analisis sampel dilakukan untuk beberapa sampel untuk mewakili lokasi yang masuk sebagai kawasan IG, minimal sekali 3 sampel) contoh : pengujian unsur hara tanah (dilakukan sampling di daerah-daerah yang merupakan kawasan produksi), data iklim (curah hujan, hari hujan, suhu – untuk 5 tahun terakhir);
3. Siapkan dan kumpulkan referensi/ bahan-bahan mengenai sejarah atau keterkenalan produk => erat kaitannya dengan reputasi produk (contoh : sejak kapan produk ini dikenal, dikonsumsi, diproduksi);
4. Apakah ada cara-cara unik/ khas yang tidak ada di daerah lain untuk memproduksi produk tersebut.
5. Menyiapkan data dukung untuk Dokumen Deskripsi
6. Menyiapkan peta Geografis (bukan peta administrasi) yang

- disahkan oleh kepala daerah;
7. Menyiapkan surat rekomendasi kepala daerah;
 8. Menyiapkan SK pembentukan kelompok pemohon IG, atau Akta Notaris kelompok pemohon IG;
 9. Menyiapkan daftar kelompok anggota (petani, pengolah, pedagang), untuk daftar anggota petani dilengkapi dengan data jumlah petani, luas area, perkiraan produksi;
 10. Anggarkan biaya permohonan dan pemeriksaan substantif sesuai dengan peraturan biaya yang berlaku (PNBP)
 11. Siapkan logo IG, serta filosofinya
 12. Konsep kode keterunutan
 13. Konsep kartu anggota
 14. Konsep pengawasan pemilik IG

Untuk menyusun Dokumen Deskripsi permohonan IG bisa dilakukan oleh pemohon dengan melibatkan pemerintah daerah terkait maupun akademisi dan/atau Ditjen KI. Penyusunan yang dibantu Ditjen KI dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi secara langsung maupun tidak langsung atau dalam bentuk kegiatan Bantuan Teknis secara langsung untuk mengumpulkan segala informasi yang dapat digunakan untuk melengkapi Dokumen Deskripsi.

Penganggaran kegiatan Bantuan Teknis bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga terkait, atau oleh Ditjen KI. Jika penganggaran oleh Ditjen KI, beberapa hal yang dijadikan dasar dalam penentuan dilakukannya Bantuan Teknis terhadap suatu permohonan, antara lain :

- 1) Produk yang diajukan oleh pemohon merupakan produk yang sudah terkenal, memiliki reputasi yang baik dipasar, dan berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh pihak lain
- 2) Memiliki banyak kekurangan dalam Dokumen Deskripsi sehingga perlu dibantu dalam melakukan penyusunannya
- 3) Semangat pemohon dan pemerintah daerah terkait yang cukup tinggi dalam merespon segala informasi yang disampaikan oleh Ditjen KI, namun dengan keterbatasan anggaran tidak dapat membiayai tim dari Ditjen KI

B. Setelah mengajukan permohonan IG

Apabila permohonan IG telah diajukan dan menemui kendala kelengkapan dokumen, maka untuk menyelesaikannya harus melakukan beberapa hal antara lain:

- a. segera melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.
- b. apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tapi belum bisa melengkapi, harus membuat surat pemberitahuan ke DJKI untuk meminta penambahan jangka waktu.

Ditjen KI melakukan Bantuan Teknis dalam rangka membantu pemohon dalam memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Dokumen Deskripsi maupun lampiran lain yang belum lengkap.

Adapun hal-hal yang dijadikan dasar dalam penentuan dilakukannya Bantuan Teknis terhadap suatu permohonan, antara lain :

- 1) Produk yang diajukan oleh pemohon merupakan produk yang sudah terkenal, memiliki reputasi yang baik dipasar, dan berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh pihak lain
- 2) Memiliki banyak kekurangan dalam Dokumen Deskripsi sehingga perlu dibantu dalam melakukan penyusunannya
- 3) Semangat pemohon dan pemerintah daerah terkait yang cukup tinggi dalam merespon segala informasi yang disampaikan oleh Ditjen KI, namun dengan keterbatasan anggaran tidak dapat membiayai tim dari Ditjen KI

C. Strategi Praktis dan Efektif untuk penyelesaian Permohonan IG

Apabila permohonan IG masih juga menemui kendala terkait kelengkapan dokumen setelah dilakukan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi, lebih baik penyelesaiannya benar-benar dipandu dan didampingi DJKI yang melibatkan Tim Ahli IG, maupun akademisi lain. Salah satu caranya adalah:

- a. membuat kegiatan berupa Bantuan Teknis yang pendanaannya difasilitasi oleh kementerian terkait/ Pemda dengan mengundang DJKI dan Tim Ahli IG sebagai narasumber untuk membantu membedah Dokumen Deskripsi, menjelaskan satu demi satu kekurangan di tiap

point persyaratan yang harus dilengkapi. Dengan membedah Dokumen Deskripsi, diharapkan dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memahami secara detail apa yang menjadi kekurangan-kekurangan pada dokumen permohonan sehingga dapat diambil langkah-langkah cepat dalam melengkapinya.

- b. Kementerian terkait/ Pemda menganggarkan untuk melakukan analisis ulang terhadap produk, maupun analisis data dukung faktor geografis berupa analisis tanah, suhu, curah hujan dan lain-lain. Dikarenakan hasil uji/ analisis yang dilakukan salah sehingga tidak dapat digunakan sebagai data dukung produk IG.

D. Bukti Keberhasilan Dengan Adanya Strategi Ini

Contoh Pendaftaran IG dengan waktu yang cukup cepat yaitu permohonan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Permohonan ini diajukan pada tanggal 23 Juli 2019 dan terdaftar pada tanggal 21 November 2019. Dengan demikian permohonan ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih selama 4 (empat) bulan.

Permohonan ini difasilitasi Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik, Kementerian Perindustrian, Yayasan Batik Indonesia (YBI), Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad, Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun proses yang terjadi pada permohonan tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi potensi Batik Nitik sebagai produk yang memiliki kekhasan sehingga dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis melalui kegiatan FGD Batik di Yogyakarta pada tanggal 9 April 2019. FGD bersama Balai Besar Kerajinan dan Batik serta pemangku kepentingan terkait batik (Yayasan Batik Indonesia dan beberapa paguyuban batik). Kesimpulan dari kegiatan tersebut yaitu merekomendasikan Batik Nitik untuk diberikan perlindungan Indikasi Geografis dan menugaskan Paguyuban Batik Sekar Jagad segera mengumpulkan bahan-bahan serta melengkapi persyaratan untuk menyusun kerangka Dokumen

Deskripsi yang dibutuhkan untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Batik Nitik Yogyakarta.



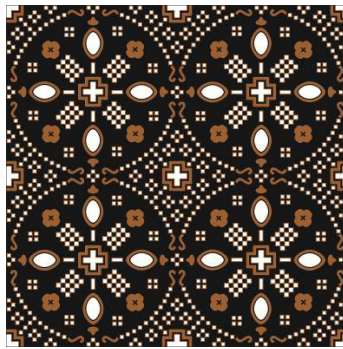
Gambar 15. FGD bersama Yayasan Batik Indonesia

- b. Langkah selanjutnya dilakukan FGD Pembahasan draft atau kerangka Dokumen Deskripsi IG Batik Nitik Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2019. Pada kegiatan FGD ini mendapatkan hasil yaitu perubahan nama Indikasi Geografis menjadi Batik Tulis Nitik Yogyakarta, yang nantinya berimplikasi bahwa batik yang akan dilindungi terbatas kepada batik tulis saja, tidak termasuk batik cap apalagi batik printing dengan pembagian kualitas yang terbagi atas beberapa kelas, yang dirinci secara detil dalam Dokumen Deskripsi. Selain itu terdapat juga beberapa kekurangan yang harus dilengkapi oleh calon pemohon IG (Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta).
- c. Setelah dokumen dilengkapi dan diperbaiki oleh calon pemohon IG (Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta), maka dilakukan pembahasan oleh tim yang dimotori Ditjen IKMA yang melibatkan perwakilan Tim Ahli IG dan DJKI terkait revisi Dokumen Deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2019. Dari hasil pembahasan revisi Dokumen Deskripsi tersebut masih masih terdapat kekurangan yang

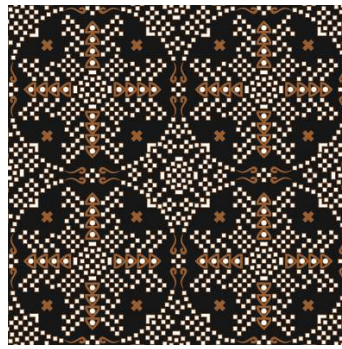
salah satunya yaitu berupa Akte Notaris organisasi dan beberapa kekurangan yang lain.

- d. Pada tanggal 22 Juni 2019, revisi Dokumen Deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta kembali dilakukan pembahasan dan dilakukan revisi final Dokumen Deskripsi oleh tim penyusun Ditjen IKMA yang melibatkan perwakilan Tim Ahli IG dan DJKI.
- e. Pengajuan permohonan pendaftaran IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta pada tanggal 23 juni 2019. Pendaftaran dilakukan oleh Ketua Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan didampingi oleh perwakilan dari Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian ke Kantor Ditjen KI.
- f. Pada tanggal 29 Juli - 29 Sept 2019 permohonan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dilakukan Publikasi/ Pengumuman.
- g. Pada tanggal 30 Sept - 3 Okt 2019 dilakukan Pemeriksaan Substantif IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta oleh Tim Ahli Indikasi Geografis ke sentra produksi untuk menilai kesesuaian antara dokumen dengan kondisi sebenarnya dilapangan.
- h. Revisi Dokumen Deskripsi IG Batik Nitik Yogyakarta (1 Nov 2019). Revisi berdasarkan hasil Pemeriksaan Substantif IG Batik Nitik Yogyakarta.
- i. Revisi Dokumen Deskripsi IG Batik Nitik Yogyakarta (13 Nov 2019). Penyempurnaan Dokumen Deskripsi IG Batik Nitik Yogyakarta.
- j. Revisi Dokumen Deskripsi IG Batik Nitik Yogyakarta (17 Nov 2019). Penyempurnaan Dokumen Deskripsi IG Batik Nitik Yogyakarta yang telah dilengkapi dengan SK Gubernur.
- k. Revisi Dokumen Deskripsi IG Batik Nitik Yogyakarta (8 jan 2020). Dokumen Deskripsi IG Batik Nitik Yogyakarta Revisi Final.
- l. Penyerahan Sertifikat IG Batik Nitik Yogyakarta (10 maret 2020)

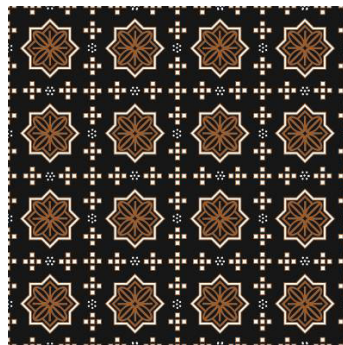
Sertifikat IG Batik Nitik Yogyakarta diserahkan di Yogyakarta.



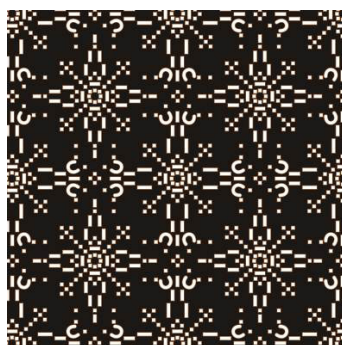
Motif: Cakar Ayam



Motif: Brendi

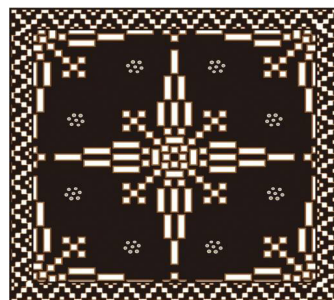


Motif: Ceplok Liring



Motif: Jaya Kirana

Gambar 16. Beberapa Contoh Motif Batik Tulis Nitik Yogyakarta



**BATIK TULIS NITIK
YOGYAKARTA**

Gambar 17. Logo IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta

E. Tantangan Fasilitasi Indikasi Geografis Kekayaan Intelektual dalam Tataan Kenormalan Baru

Total jumlah IG terdaftar dalam negeri Berdasarkan dari dalam negeri berjumlah 84 IG dan ada 9 IG dari luar negeri yang sudah didaftarkan di Indonesia, yang artinya ada 9 IG yang sudah dilindungi dinegaranya ingin dilindungi di Indonesia. Sedangkan ada 1 IG Indonesia yang sudah terdaftar di luar negeri Uni Eropa yaitu Kopi Arabika Gayo. Kedepannya diharapkan lebih banyak lagi produk IG Indonesia yang terdaftar di luar negeri. Saat ini sedang ada perjanjian yang saling diakui dengan negara – negara Uni Eropa.

Berdasarkan provinsi pemilik IG terbanyak dengan 8 IG yaitu Jawa barat dan NTT, sedangkan dengan 7 IG terdaftar yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Bali. Secara keseluruhan hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki produk yang terdaftar sebagai IG dengan minimalnya adalah 1 produk.

Berdasarkan jenis komoditas binaan perkembangannya sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut, Jenis komoditi pertanian/perkebunan memiliki 68 IG (32 diantaranya yaitu kopi, 17 kopi Arabika, 13 kopi Robusta dan 2 kopi Liberika), Peternakan : 1 IG (yaitu Susu Kuda Sumbawa yang mengandung antibiotik alami), Perikanan dan Kelautan : 5 IG, Industri Kecil (tenun, dan kerajinan lainnya): 11 IG, dan komoditi Kehutanan : 1 IG, ini sangat disayangkan karena banyak sekali produk kehutanan ini dari jenis madu yang dihasilkan oleh lebah liar yang terdapat di hutan, tetapi baru 1 yang terdaftar yaitu Madu Hutan Sumbawa.

Penguatan IG dalam Tataan Kenormalan Baru

Dalam pekerjaan IG harus memperhatikan ketentuan – ketentuan tataran kenormalan baru Yaitu :

1. Cegah kerumunan

Dalam pelaksanaan proses penyelesaian permohonan IG dilakukan dengan menghindari adanya kerumunan massa. Hal ini dikarenakan saat kerumunan ini akan memungkinkan tersebarnya virus covid-19 dengan sangat mudah, apalagi menurut data BNPB Propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi tertinggi jumlah terpapar covid-19 di Indonesia.



Gambar 18. Jumlah terpapar covid – 19 di Indonesia sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020

2. Jaga kebersihan tangan, muka dan tubuh
Dalam pelaksanaan tugas misalnya dalam asistensi proses permohonan pendaftaran IG, baik pegawai maupun pemohon IG selalu menjaga kebersihan tangan, muka dan tubuh.
3. Jaga kebersihan lingkungan kerja
Kebersihan lingkungan kerja wajib dijaga kebersihannya, baik dari sisi pegawai DJKI maupun pemohon IG dalam memproduksi produknya
4. Kesehatan prima
5. Pemanfaatan aplikasi E-Indikasi Geografis secara optimal dimana dengan pemanfaatan aplikasi ini maka akan terjadi
 - Penyederhanaan syarat pendaftaran IG
 - Penyelesaian tepat waktu sehingga dari aplikasi dapat terukur berapa lama permohonan berlangsung
 - Efektifitas waktu dimana pemohon tidak perlu datang ke Direktorat Jenderal KI dalam suasana pandemi covid -19 ini sehingga mempermudah masyarakat dalam proses permohonan IG.
6. DJKI menyediakan asistensi dalam proses permohonan pendaftaran IG dari pra pendaftaran sampai dengan pasca pendaftaran.

ASISTENSI DJKI DALAM PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN IG



Gambar 19. Asisitensi DJKI dalam proses permohonan pendaftaran IG

Bab 6

Penutup

A. Kesimpulan

Produk Indikasi Geografis berpotensi menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional dan berdasarkan sifat kepemilikannya merupakan rezim kekayaan intelektual komunal, yang berarti kepemilikannya dimiliki bersama-sama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Adapun dalam proses permohonan Indikasi Geografis masih ada beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian proses permohonan Indikasi Geografis menjadi terhambat. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat produsen IG dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam memberikan solusi pada hambatan-hambatan yang dihadapi.

Sehingga, tujuan utama pendaftaran Indikasi Geografis, yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat tercapai. Selain itu harapan nya tidak hanya perlindungan hukum saja tetapi dari dimensi sosial, budaya, dan ekonomi, perlindungan Indikasi Geografis memiliki dampak yang cukup berpengaruh bagi masyarakat pemilik Indikasi Geografis.

Untuk mencapai tujuan tersebut di era tatanan kenormalan baru, DJKI mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi E-Indikasi Geografis sehingga dapat mengurangi resiko – resiko penularan covid-19. Di sisi lain pelayanan permohonan IG dapat terlaksana secara prima. Pemanfaatan aplikasi E-Indikasi Geografis ini tentunya harus didampingi dan dipantau oleh Tim IG dari DJKI, sehingga proses permohonan IG dapat diselesaikan dengan cepat.

B. Saran

Materi *Best Practice* Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis yang dituangkan di dalam modul ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya Pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Namun kami menyadari masih banyak strategi lain yang tentunya dapat mengoptimalkan pelayanan permohonan IG yang belum tertuang dalam modul ini. Oleh karena itu besar harapan kami akan lebih banyak lagi modul – modul yang membahas tentang strategi lainnya dalam Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis, misalnya memanfaatkan Lembaga Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia (AIGI) dalam meningkatkan pelayanan di bidang IG.

DAFTAR PUSTAKA

Höpperger, M. 2017. Introduction to Geographical Indication. Jenewa : WIPO

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

STRATEGI PENYELESAIAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS

Teknis Substantif Bidang Indikasi Geografis
Perlindungan Indikasi Geografis

Merek dan Indikasi Geografis merupakan dua jenis Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai tanda pembeda suatu produk tentang asal usul atau sumber serta kualitas dari produk tersebut. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sedangkan Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Modul *best practice* ini akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan dalam proses penyelesaian permohonan Indikasi Geografis serta strategi-strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga permohonan Indikasi Geografis dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-95157-2-0

